



DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA BATAM  
PEMERINTAH KOTA BATAM

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN IR. SUTAMI SEKUPANG - BATAM 29428 322287

[www.disdukcapil.batam.go.id](http://www.disdukcapil.batam.go.id)

Pemerintah Kota Batam / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


# Pencatatan Anak yang lahir dari perkawinan campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG)

No. SK : KPTS.08/DISDUK/V/2022

## Persyaratan

1. a. Fotokopi Sertifikat Bukti Pendaftaran ABG dari Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia; dan
2. b. Kutipan akta kelahiran asli.
3. a. Fotokopi Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
4. b. Kutipan akta Pencatatan Sipil asli;
5. c. Fotokopi KK bagi Penduduk WNI;
6. a. Fotokopi Surat Bukti Penyerahan Dokumen Kewarganegaraan dan Keimigrasian; dan
7. b. Asli kutipan akta kelahiran.
8. a. Fotokopi izin tinggal tetap; dan
9. b. Asli kutipan akta kelahiran.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. a. Pemohon mengisi F-2.01 atau F-2.02;
2. b. Pemohon menyerahkan fotokopi Sertifikat bukti pendaftaran ABG dari Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia (asli hanya diperlihatkan);
3. c. Pemohon menyerahkan kutipan Akta Kelahirannya yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan;
4. d. Dinas atau Perwakilan RI memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara Indonesia (CP.12);
5. e. Dalam hal Akta Kelahiran diterbitkan negara lain, Dinas atau Perwakilan RI menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara lain (F-2.11).
6. a. WNI mengisi F-2.01 atau F-2.02;
7. b. WNI fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan (asli hanya diperlihatkan);
8. WNI menyerahkan fotokopi KK bagi Penduduk WNI karena diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam F-2.01 atau F-2.02;
9. d. WNI menyerahkan kutipan Akta Pencatatan Sipil asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan;
10. e. Dinas atau Perwakilan RI memberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara Indonesia (CP.13);
11. f. Dalam hal Akta Pencatatan Sipil diterbitkan negara lain, Dinas Atau Perwakilan RI menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain (F-2.11).
12. a. OA mengisi F-2.01 atau F-2.02;
13. b. OA menyerahkan fotokopi Surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian (asli hanya diperlihatkan);
14. c. OA menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Kelahiran



DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA BATAM  
PEMERINTAH KOTA BATAM

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN IR. SUTAMI SEKUPANG - BATAM 29428 322287

[www.disdukcapil.batam.go.id](http://www.disdukcapil.batam.go.id)

Pemerintah Kota Batam / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Pencatatan Anak yang lahir dari perkawinan campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG)

### Pengaduan Layanan

- a. Kotak Saran;
  - b. Website : <http://disdukcapil.batam.go.id>;
  - c. e-mail : [disdukcapil@batam.go.id](mailto:disdukcapil@batam.go.id); dan
  - d. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!3) twitter: @lapor1708; dan
- 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.